

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran penting perbankan dalam stabilitas ekonomi dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan, maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan. Salah satu penataan sektor perbankan dapat dilihat dengan produk jasa yang ditawarkan dalam perbankan, sehingga dapat membantu pulihnya sektor ekonomi saat mengalami penurunan. Hampir semua aktivitas ekonomi menggunakan peran perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu berjalannya usaha tersebut. Bank dapat berperan sebagai penyedia modal melalui banyak pilihan jasa produk yang ditawarkan, oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan perbankan dalam struktur perekonomian nasional (A. Karim, 2010).

Perbankan yang ada di Indonesia terdiri dari dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional menyediakan salah satu produk jasa yang disebut dengan istilah kredit yang hanya berorientasi pada laba, sedangkan dalam perbankan syariah disebut dengan produk pembiayaan yang mempunyai misi dan tujuan yang sangat mulia, yaitu profit oriented dan social oriented. Artinya, bank syariah dalam operasionalnya harus sejalan dengan misi dan tujuan tersebut, khususnya dalam pembiayaan modal kerja syariah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam islam bahwa dalam islam setiap aktivitas ekonomi, baik individu maupun kelembagaan harus menjadikan pilihan sosial sebagai tujuan selain tujuan yang bersifat individu atau kelompok (Sulhan,

2008). Produk bank syariah yang berorientasi pada laba salah satunya adalah pembiayaan modal kerja syariah.

Menurut (Yudiana, 2014) jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Berdasarkan jenisnya pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga, pertama; pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba'i) dengan akad murabahah, salam, dan istishna, kedua; pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) dengan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, ketiga; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah) dengan akad mudharabah dan musyarakah. Didalam jasa pembiayaan perbankan syariah pembiayaan yang, terkenal yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta ada juga pembiayaan dengan prinsip jual beli diantaranya yaitu pembiayaan murabahah.

Masing-masing produk pembiayaan modal kerja syariah pada suatu bank syariah mempunyai risiko pembiayaan. menurut (Ahmed, F., 2001), risiko pembiayaan yang dihadapi sang perbankan syariah galat satunya ditimbulkan sang ciri unik yang dimiliki sang akad-akad pembiayaan yang disalurkan sang perbankan syariah. Pemahaman tentang karakteristik akad pembiayaan tersebut dapat memandu bank syariah buat memahami profil risiko pembiayaan sebagai akibatnya bisa menentukan seni manajemen yang sempurna dalam menanggulangi risiko yang terjadi untuk mencapai laba optimum asal aktivitas operasionalnya, diantara pembiayaan yang ditawarkan pada bank syariah semua pasti terdapat risikonya masing-masing, tapi pembiayaan murabahah artinya pembiayaan yang

tingkat resikonya rendah asal yg lainnya, ciri murabahah yang pasti pada besaran angsuran dan margin jua melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat resiko pembiayaan di Indonesia.

Dilihat asal pertumbuhan perbankan syariah yg semakin mengalami kemajuan yang positif di setiap tahunnya, maka diharapkan penilaian untuk memilih kondisi suatu bank yang umumnya memakai berbagai indera ukur. galat satunya ialah aspek earning atau pendapatan. yang akan terjadi dari aspek tersebut kemudian menghasilkan syarat suatu bank. sesuai pendapatan tersebut, aspek earning atau profitabilitas artinya keliru satu aspek yg dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum. Profitabilitas adalah keliru satu elemen yang sangat penting dalam evaluasi kinerja keuangan bank. Profitabilitas mendeskripsikan kemampuan perusahaan menerima untung melalui seluruh kemampuan dan sumber yang ada mirip kegiatan penjualan, kas, kapital, jumlah karyawan, jumlah cabang serta sebagainya (Harahap, 2008).

Bank harus senantiasa menjaga profitabilitasnya untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Taraf kinerja profitabilitas suatu perusahaan bisa dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis serta menghitung rasio-rasio dalam kinerja keuangan. karena rasio-rasio tersebut mengukur taraf efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. dengan begitu, profitabilitas bank tersebut membagikan kemampuan perusahaan buat membentuk untung selama periode eksklusif (Loen, 2007).

Tabel 1.1.
Rekening Pembiayaan Periode 2010-2019
(dalam miliar rupiah)

Jenis										
Pembiayaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mudharabah	39.844	46.51	48.73	46.461	47.191	40.011	35.948	28.171	19.638	14.803
Musyarakah	22.799	29.591	40.47	50.267	55.868	56.273	61.351	67.754	81.988	112.746
Murabahah	586.706	797.912	1.754.412	2.776.068	3.230.490	3.334.417	4.096.459	4.693.889	4.519.794	4.896.871
Qardh	207.554	489.555	617.75	535.298	343.402	254.796	282.253	585.885	672.264	730.48
Istishna'	1.335	1.491	1.85	2.568	2.971	3.524	4.153	5.065	6.217	7.445
Ijarah	7.683	34.271	0.53	69.317	72.726	57.544	35.766	21.36	43.935	43.871

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, (OJK)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah yang paling mendominasi sehingga dapat di jadikan untuk peningkatan laba yang akan dihasilkan pada bank umum syariah.

Adapun berdasarkan (Nabhan, 2008) pembiayaan dengan prinsip bagi akibat dengan akad mudharabah merupakan akad kerjasama perjuangan antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah menjadi pengusaha atau pengelola dana (mudharib), buat melakukan perjuangan dengan nisbah bagi akibat (laba atau kerugian) berdasarkan konvensi dimuka.

kemudian berdasarkan (Yudiana, 2014) pembiayaan menggunakan prinsip bagi akibat lainnya adalah pembiayaan dengan akad Musyarakah, yg adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu perjuangan, dimana masing-masing pihak mempunyai hak buat ikut serta pada pelaksanaan manajemen usaha tersebut. laba

dibagi asal proporsi peyertaan kapital atau sesuai konvensi beserta, maka meningkat pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka meningkat juga tingkat profitabilitas suatu bank (Pratama, 2017). pada keterkaitannya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memiliki imbas di naik turunnya profitabilitas bank syariah, ada beberapa peneliti yg telah meneliti perihal pengaruhnya pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas antara lain dalam penelitian yg dilakukan oleh (Sunarto, 2016) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ada peneliti lainnya menyatakan hasil yg bertolak belakang yaitu berasal (Faradilla, Cut, 2017) yg menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, serta asal (Aisyah, Jaryono, 2016) menyatakan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Adapun Produk lain yg ditawarkan sang bank syariah selain dengan prinsip bagi hasil, terdapat pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu pembiayaan menggunakan akad Murabahah adalah transaksi dengan prinsip jual beli. berdasarkan (Nabhan, 2008) transaksi menggunakan prinsip murabahah berarti terjadi jual beli barang antara 2 pihak penjual serta pembeli dengan harga diatas harga utama (harga pokok ditambah keuntungan) yg disepakati sang pihak penjual serta pihak pembeli.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. tingkat laba bank dintentukan di depan serta menjadi bagian atas harga barang dijual. pada kegiatannya, akad murabahah yang

ialah keliru satu produk asal prinsip jual beli mendominasi transaksi pembiayaan bank syariah. Semakin banyak bank syariah menyalurkan dana di bentuk pembiayaan murabahah maka akan semakin menaikkan laba yang didapat sang bank syariah itu sendiri. seperti penelitian sang (Haq, 2015) yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. terdapat peneliti lain yg menyatakan akibat bertolak belakang menggunakan penelitian diatas, dilakukan oleh (Aisyah, Jaryono, 2016) yg menyatakan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun pada penelitian ini saya menggunakan regresi data panel dimana pada regresi ini dapat bermanfaat untuk melihat dampak ekonomis yang melekat dari setiap individu dari beberapa periode, sebagai tujuan analisisnya. Pada penelitian ini hanya menggunakan 7 bank umum syariah dikarenakan mencantumkan laporan sesuai indikator variabel yang diteliti dimana pada bank lainnya tidak terdapat data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan pada penelitian ini pula tidak menggunakan Bank Syariah Indonesia dikarenakan bank tersebut belum lama merger sehingga tidak cukupnya data yang diperlukan peneliti.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dengan Metode Panel Prosedur Pooled”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah?
2. Apakah musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah?
3. Apakah murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah?
4. Apakah Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah .
2. Untuk menguji apakah musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.
3. Untuk menguji apakah murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.
4. Untuk menguji apakah Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank Umum Syariah

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank syariah ke depan,

Sebagai bahan pertimbangan untuk terus menjalankan pembiayaan dengan baik

sehingga dapat berimbas kepada profitabilitas bank syariah kedepannya, Sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah selama ini dalam melakukan pengelolaan pembiayaan agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, untuk pengambilan keputusan dalam bank umum syariah.

2. Bagi penulis

Dapat menambah pengalaman dalam pengetahuan tentang pentingnya peran pembiayaan terhadap pengeluaran CSR dan untuk peningkatan profitabilitas bank umum syariah.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan menambah referensi dan sebagai sumber acuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian ini.